

PENGHAPUSAN DISKRIMINASI BAGI PEREMPUAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Di Ajeng Laily Hidayati; IAN Samarinda; dajenglaily11@gmail.com

Nur Illiyin Setya Mufti; UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
illiyinsetya@gmail.com

Abstrak

Kekerasan perempuan adalah salah satu topik yang masih hangat kerap dibicarakan dikalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh pola pikir manusia masih berputar pada perbedaan hak antar kaum laki-laki dan perempuan. Pola pikir ini kerap kali membuat pembagian kekuasaan yang timpang antara kaum laki-laki dibandingkan perempuan. Kenyataan ini kemudian menciptakan sebuah kondisi sosial yang tidak ideal dimana kekuasaan digunakan secara berlebihan oleh pihak laki-laki dalam memenuhi hak dari perempuan. Periaku inilah yang kemudian mendorong munculnya diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan merosotnya kemajuan perempuan. Opressi yang diterima perempuan selalu muncul baik dalam level mikro, mezzo, ataupun makro. Dalam lingkup structural, kultur hingga individu perilaku opressi kerap diterima perempuan terutama ketika mereka ingin bergerak di ranah publik. Skeptis lemah terhadap perempuan kerap kali dilabelkan dengan dalih-dalih keagamaan yang mengingatkan tentang tugas utama perempuan dalam wilayah domestik. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang solusi pendidikan islam dalam melenyapkan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, artikel ini membahas bahwa kekerasan yang besifat gender adalah setiap kekerasan atau penderitaan perempuan dalam segi fisik maupun psikologis, termasuk seluruh ancaman-ancaman, perampasan maupun pemaksaan. Disisi lain, Islam sebagai agama Rahmatan Lill Alamin telah memberikan solusi terbaik atas pemenuhan kewajiban dan hak laki-laki dan perempuan. Beberapa kebijakan dalam Pendidikan Islam yang berkaitan dengan cerai, waris dan kewajiban menggunakan jilbab memiliki penafsiran yang luas sehingga tidak dapat serta merata dikatakan sebagai bentuk oppresi atau diskriminasi terhadap perempuan dalam Islam.

Keyword : Kekerasan pada perempuan, opressi, diskriminasi, pendidikan Islam

A. Pendahuluan

Persamaan derajat atas perempuan dan laki-laki masih sering diperbincangkan hingga kini. Perbedaan antara keduanya dianggap sebagai penyebab superioritas salah satu kelompok terhadap kelompok lain yang berakibat pada bentuk penindasan baik yang terlihat maupun tak terlihat. Pada dasarnya, perempuan adalah jenis makhluk yang paling berjasa bagi spesiesnya secara biologis. Perempuanlah yang memungkinkan manusia bertambah banyak dan berganti generasi. Sayangnya, keunggulan biologis ini sering dipandang sebelah mata yang cenderung menjadikan wanita hanya sebagai mesin reproduksi. Lebih parah lagi, kemampuan biologis ini juga diabaikan dengan menganggap mereka hanya sebagai lahan pemuas nafsu.

Sejak dahulu kala, beberapa kisah menyebutkan bahwa seorang perempuan adalah pangkal kekacauan dan kejahatan dunia, terlepas dari beberapa kisah baik lainnya. Dalam mitos Yunani, sumber kekacauan, kejahatan, dan penderitaan di dunia disebabkan ulah Pandora, perempuan teledor yang tak patuh pada suaminya Epimetheus. Pandora telah melanggar pesan suaminya dengan membuka kotak yang berisi segala sesuatu yang negatif. Berlanjut pada masa Romawi pandangan rendah terhadap sosok perempuan masih berlanjut. Bahkan dalam salah satu literatur Kristen disebutkan bahwa Hawa, pendamping Adam, adalah sumber kekacauan yang menyebabkan Adam diturunkan ke bumi karena rayaannya untuk memakan buah pengetahuan.

Beberapa kisah perempuan yang digambarkan sebagai biang keladi berbagai permaslahan dapat dikatakan sebagai salah satu jawaban mengapa perempuan selalu dikatakan sebagai makhluk nomor dua. Persepsi perempuan yang selalu dianggap tidak mampu bekerja dalam lingkup publik berdasarkan pada ketidak mampuannya dalam mengambil keputusan,

keterbatasan fisik maupun biologis, dan kelemahan yang selalu dilekatkan pada sosok perempuan tentunya tidak muncul begitu saja. Konsep-konsep kepercayaan dahulu kala memiliki peran besar dalam membentuk pola pikir masyarakat.

Pada sepuluh abad peradaban Eropa Kristen, posisi perempuan dianggap sangat rendah. Perempuan dianggap sebagai penyeru godaan terhadap kesenangan duniawi. Barulah pada XVII terjadi revolusi pengetahuan yang membebaskan akal dari belenggu gereja, yang seterusnya mendorong lahirnya paham liberalisme dan pada akhirnya mencetuskan revolusi Prancis pada akhir abad XVIII. Bersama dengan liberalisme politik inilah, kaum wanita bangkit untuk memperjuangkan hak-haknya.

Era pencerahan yang dimulai dengan penyebarluasan ilmu pengetahuan pada akhirnya menyentuh sendi-sendi yang berkaitan langsung dengan perempuan. Dogma sesat yang berkembang pada ajaran Kristen abad kegelapan tentang perempuan sebagai penggoba lelaki mulai dipertanyakan kembali secara besar-besaran. Perempuan mulai bangkit menuntut kesetaraan, meski baru pada fase permulaan saja. Keadaan ini terus berlangsung hingga beberapa abad. Gaung feminism digunakan sebagai alat untuk melakukan transformasi sosial menuju poa relasi yang setara antara perempuan dan laki-laki.

Gambaran yang berbeda dapat ditemui di belahan dunia lain, terutama belahan timur eropa. Ketika rekan-rekan sebangsa (Eropa) mereka masih hidup dalam keterbelakangan yang parah, bangsa-bangsa eropa di bagian timur telah menikmati kehidupan yang jauh lebih baik berkat interaksi mereka dengan dunia Islam di arab dan sebagian asia. Sejarah panjang diskriminasi dan dominasi laki-laki terhadap perempuan seringkali bahkan hamper selalu disandarkan pada agama. Agama dijadikan justifikasi

perlakuan bias gender oleh laki-laki. Islam sebagai salah satu agama terbesar tak luput dari justifikasi berbagai pihak. Bahkan, para aktifis pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) menganggap Islam sebagai salah satu penghalang tersecetusnya kebebasan perempuan untuk bertindak sesuai kehendaknya.

Justifikasi ini disebabkan berbagai interpretasi yang salah atas beberapa literature alquran ataupun hadis yang tidak dipahami secara keseluruhan. Sejarah menceritakan bahwa kehidupan masyarakat Arab pra-Islam sangat jauh dari penghormatan terhadap sosok perempuan. Mereka akan merasa sangat terhina saat mempunyai anak perempuan, karena mereka menganggap perempuan sebagai sumber kehinaan, makhluk yang tidak produktif, seumber fitnah dan kelemahan bagi kaumnya. Seorang ibu harus melupakan naluri keibuananya dengan menyerahkan anaknya untuk dikubur hidup-hidup. Akan tetapi segala perlakuan diskriminasi dan kekerasan atas martabat perempuan terhapuskan dengan berkembangnya Pendidikan Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW lewat ajaran Alquran dan perilaku penghormatan kepada kaum perempuan yang digambarkan dalam kehidupan sehari-hari beliau.

B. Kekerasan Terhadap Perempuan

Konsep gender pada dasarnya membahas tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan yang menyangkut pada peran, fungsi, relasi antar kedua jenis tersebut baik dalam ranah kehidupan domestic ataupun publik. Pembahasan atas kesetaraan gender mulai didengungkan di berbagai negara setelah melihat dari tindakan kekerasan terhadap yang terjadi diberbagai belahan dunia. Pemahaman kesamaan hak yang seharusnya diterima baik laki-laki maupun perempuan menjadi dasar bahwa, terlepas dari fungsi organ biologis yang dimiliki masing-masing pihak, mereka adalah makhluk yang setara. Memasuki milenium ketiga peranan perempuan

dianggap telah meningkat dengan banyaknya perempuan yang memiliki akses dalam berbagai bidang.

Keterbukaan akses bagi perempuan tidak serta merta menghilangkan skeptis lemah dalam prasangka masyarakat umum. Pemberitaan tentang kekerasan yang dialami perempuan baik dalam ranah domestik maupun publik masih kerap diberitakan sehingga muncul pandangan seakan-akan gaung kesetaraan tidak memiliki hasil yang signifikan. Dalam mengupayakan status yang sejajar kepada perempuan, peradaban modern dianggap gagal. Alih-alih memberikan pandangan terhormat terhadap perempuan, posisi ketidak jajaran terlihat semakin permanen.¹ Pandangan Wahiddun Khan ini didasari oleh beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah bekerja di wilayah publik. Survei yang dilakukan oleh Official Merits Protection Board (Dewan Perlindungan Kesejahteraan Pegawai) Amerika selama dua tahun menemukan fakta bahwa 42 persen dari perempuan yang dipekerjakan oleh pemerintah federal dilecehkan dalam pekerjaan mere.

Bentuk kekerasan yang dialami perempuan tidak hanya bersifat fisik akan tetapi juga psikis. Simbol-simbol yang menggambarkan sosok seorang perempuan sering kali hanya sebatas pendamping lelaki yang tidak memiliki power yang kuat dalam keluarga. Kisah-kisah perempuan-perempuan yang “hebat” tidak semenarik kisah perempuan yang “lemah” sehingga tak banyak yang mengetahuinya. Sejak kecil anak-anak disuguhkan kisah tentang Cinderella yang lemah dan tidak bisa melawan ibu tirinya yang kemudian dibantu oleh ibu peri. Gambaran sosok Cinderella yang hanya bisa pasrah membentuk pola fikir yang memetakan perempuan sebagai makhluk lemah

¹ Vahiduddin Khan, *Agar perempuan tetap jadi perempuan: cara Islam membesarkan wanita* (PT Serambi Ilmu Semesta, 2003), 44.

dan selalu membutuhkan orang lain menambah kesuburan skeptis buruk bagi sosok perempuan.

Dalam kehidupan masyarakat kondisi perempuan dalam permasalahan ketenagakerjaan belumlah menggembirakan. Rawannya eksplorasi dan kekurangan penghargaan terhadap keberadaan perempuan terjadi diberbagai lapangan pekerjaan. Pelecehan terhadap pekerja perempuan semakin menggenjala; marginalisasi yang mana secara ekonomis politis hal ini tentu tidak menguntungkan. Karena rawannya “eksplorasi terhadap perempuan membawa implikasi yang cukup tajam dari aspek hukum, terutama yang berkaitan dengan hak.² Dalam dunia industri pertambangan kekerasan seksual dan gender kerap terjadi terhadap perempuan di sekitar wilayah tambang. Penyebabnya sering terkait dengan perubahan peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga, meningkatnya konsumsi alkohol, dan banyaknya pekerja tambang laki-laki yang bermigrasi ke lokasi tambang tanpa diikuti keluarganya. Industri pertambangan yang cenderung maskulin meminggirkan peran perempuan dan, dalam beberapa kasus, meningkatkan peran laki-laki dalam ekonomi rumah tangga yang dapat mengubah perilaku laki-laki terhadap pasangannya, termasuk meningkatnya perilaku poligami. Sebagai di daerah tambang emas PT KEM (saat ini bagian dari Kutai Barat) tercatat 21 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sepanjang tahun 1987 - 1997, dimana 17 diantaranya adalah perkosaan dan 16 diantaranya dilakukan oleh pegawai PT KEM sendiri.³

Peran perempuan dalam ranah publik sebagai pemegang kebijakan juga diragukan oleh berbagai kalangan. Banyak kelompok yang secara serampangan memberikan penafsiran dogma agama tanpa melihat latar

² Bambang Sunggono, *Hukum, lingkungan dan dinamika kependudukan* (Citra Aditya Bakti, 1994), 80.

³ “Women’s Life Devastated by Mining | WRM in English,” accessed February 27, 2019, <https://wrn.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section2/womens-life-devastated-by-mining/>.

belakang dan penyebab munculnya suatu ajaran. Di Indonesia, keikutsertaan perempuan dalam sektor publik masih sangat minim. Pada tahun 1999-2004, misalnya, hanya ada 9,9% perempuan yang masuk dalam jajaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁴ Meskipun pada masa selanjutnya muncul kebijakan untuk menambah kuota calon legislatif (caleg) perempuan sebanyak 30%, pada kenyataannya para caleg tersebut tidak dipersiapkan secara matang untuk bersaing. Kenyataan ini menambah pandangan negatif kelompok yang memang pada awalnya tidak menghendaki perempuan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari laki-laki.

Dalam sektor informal kekerasan terhadap perempuan juga kerap terjadi. Pandangan bahwa perempuan adalah pemegang tanggung jawab utama terhadap keharmonisan sebuah keluarga menyebabkan perempuan memiliki tanggung jawab lebih besar dibanding laki-laki. Sering muncul pandangan miring terhadap perempuan yang tidak bisa hamil meskipun pada kenyataannya kemandulan juga dialami oleh suami. Di lain kisah, kondisi rumah yang kotor, kenakalan anak, bahkan perselingkuhan dalam keluarga selalu dikaitkan dengan ketidak mampuan istri dalam mengurus suami dan anak-anaknya. Penghakiman terhadap budaya timur yang mengharuskan perempuan taat kepada suami menyebabkan beberapa perempuan mengalami kekerasan secara fisik dalam kehidupan rumah tangga.

Gambaran tentang seorang perempuan idel dalam berbagai media, baik cetak maupun elektronik, menambah daftar opressi terhadap perempuan. Bentuk opressi ini sangat-sangat terselubung dan tidak disadari. Secara tidak langsung, kaum perempuan di berbagai belahan dunia dikontruksi untuk memiliki kesamaan bentuk untuk terlihat cantik dengan

⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi prasangka orang Indonesia: kumpulan studi empirik prasangka dalam berbagai aspek kehidupan orang Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2006), 55.

badan langsing, kulit putih serta rambut lurus layaknya sosok boneka barby. Pemahaman ini berdampak serius terhadap perempuan yang kurang memiliki persyaratan fisik tersebut sehingga muncul ketidak percayaan diri atas tubuhnya dan kehilangan identitas karakternya.

Kuatnya kekangan adat atas diri wanita juga turut memberikan sumbangan. Adat *purdah* di Bangladesh menyebabkan para perempuan tidak dapat bergerak kecuali dalam lingkungan keluarga. Hal yang serupa terjadi dalam masyarakat jawa yang mengidentikkan perempuan sebagai “*konco wingking*” (pendampng suami) yang memiliki sifat *nrimo*, *pasrah*, *nurut*, *sabar* dan setia bakti pada suami. Lain kisah dalam adat Batak, yang identik dengan sikap keras, dalam tata aturan *Dalihan na Tolu* (sistem kekerabatan), sebelum menikah perempuan batak adalah bagian kelompok aya dan setelah menikah menjadi kelompok suami sehingga tidak memiliki makna penting terhadap dirinya sebagai individu.⁵ Pada adat Barat sekalipun, dimana konsep kesetaraan diagungkan, perempuan pernah dipandang tida memiliki sopan santun ketika berjalan seorang diri menggunakan sepeda di tempat umum.

Dari beberapa contoh diatas dapat dilihat betapa banyaknya opressi yang harus diterima perempuan setiap harinya. Dari tingkatan mikro, mezo hingga makro, opressi mengambil tempat yang strategis dalam hidup seorang perempuan. Bahkan dalam setiap level baik struktural, kultural dan individu, opressi juga selalu ada lewat tindakan-tidak yang tidak setara yang diterima perempuan. Perlu adanya perubahan pola pikir dan cara khusus untuk dapat membenahi segaa tindakan opressi, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

C. Pendidikan Islam dan Problematika Kekerasan Terhadap Perempuan

⁵ Ibid., 66.

Islam sebagai salah satu agama terbesar di dunia memiliki berbagai tatanan hukum yang harus dijalankan para pengikutnya. Sebagai agama yang muncul pada abad ke-7, Islam dianggap sebagai agama pembaharu yang memberikan angin segar dalam pola kehidupan manusia. Lewat ajarannya yang lembut, baik dalam teori ataupun praktik Pendidikan Islam memiliki kunci yang berbeda dari agama-agama terdahulu sehingga dapat diterima berbagai kalangan. Islam lahir di tengah kehidupan masyarakat jahiliah Arab yang identik dengan berbagai perbuatan-perbuatan pelanggaran HAM dan norma-norma kehidupan manusia. Kenyataan ini mengharuskan Islam memiliki cara-cara pendidikan tersendiri untuk dapat mengubah tata kehidupan masyarakat Arab kala itu.

Setelah Islam kehilangan sosok pemimpin utamanya, Nabi Muhammad SAW, muncul banyak perdebatan tentang ajaran-ajaran dalam Islam. Permasalahan perempuan yang dianggap sebagai salah satu permasalahan yang kompleks tidak lepas dari pembahasan para ulama' hingga saat ini. Perdebatan ini seringkali memunculkan interpretasi yang salah dalam memahami Pendidikan Islam. Kesalahan sebagian besar ahli-ahli Alquran dan Sunah maupun kaum intelektual yang mencoba memahami ajaran Alquran terletak pada kegagalan seseorang menguasai pengetahuan keagamaan dan bahasa Arab. Alquran yang turun langsung dari Allah SWT harus diakui memiliki tingkat bahasa yang tinggi dan tidak setara dengan bahsa masyarakat Arab pada umumnya, meskipun sistem kebahasaan masyarakat Arab digolongkan dalam bahasa yang rumit.

Kesalahan dalam memahami ajaran Islam semakin melekat dengan terbitnya antologi Alquran karya Wiliam Lane (1801-1876) yang menyatakan bahwa "ajaran buruk dalam Islam adalah direndahkannya derajat perempuan".⁶ Pandangan gegabah ini begitu umum diterima sehingga

⁶ Khān, *Agar perempuan tetap jadi perempuan*, 11.

selalu diulang-ulang sebagai fakta yang tak terbantahkan. Kesalahan pemahaman ini tak dapat diterima karena Alquran dan hadist merupakan dua sumber hukum dan tolak ukur untuk membedakan kebenaran dan kebatilan, halal dan hara. Konsep diskriminasi terhadap perempuan tidak sejalan dengan contoh-contoh ajaran yang diberikan Nabi Muhammad SAW yang memberikan penghormatan tinggi terhadap perempuan.

Islam merupakan agama yang sangat membumi, semua peraturannya berakar pada tindak-tanduk wajar dalam kehidupan sehari-hari, namun tetap membangkitkan semangat seseorang secara terus-menerus di alam ruhani. Di luar dimensi spiritualnya, Islam merupakan agama pertama dan terkemuka yang menjanjikan kekuatan, kesatuan dan kemenangan bagi masyarakat terpuruk, terpecah dan terhina, yang banyak menghabiskan waktunya dengan perperangan kala itu.⁷ Beberapa ajaran Islam seperti talak, kewaiban penggunaan hijab, waris, kebolehan poligami dan hak berpolitik serta mengeluarkan pendapat dianggap banyak pihak sebagai bentuk opressi Islam terhadap perempuan.

Salah satu ajaran dasar dalam pendidikan Islam terletak pada hal mendasar dalam kehidupan sehari-hari yaitu etika berkomunikasi antar sesama, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Dalam pendidikan Islam etika berkomunikasi harus dijaga. Kata-kata yang diungkapkan kepada sesama haruslah baik, indah dan diucapkan dengan hormat. Ini dilakukan agar lawan bicara merasa dihormati sehingga ia akan merasa mulia. Pendidikan Islam tidak pernah membedakan aturan berkomunikasi baik antar perempuan maupun laki-laki.⁸

⁷ Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam*, ed. Sulidar Sulidar (Citapustaka Media Perintis, 2017), <http://repository.uinsu.ac.id/1564/>.

⁸ A. M. Ismatulloh, "ETIKA BERKOMUNIKASI DALAM AL-QUR'AN ANALISIS PENAFSIRAN HASBI ASH-SHIDDIEQI DALAM TAFSIR AN-NUR," *LENTERA: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 1, no. 2 (2017).

Pemberian hak cerai dan poligini atas laki-laki terhadap perempuan dianggap sebagai salah bentuk opressi bagi beberapa kelompok. Dalam Islam hukum dan peraturan telah diatur sedemikian rupa. Kebolehan poligini bagi seorang laki-laki didasarkan pada ayat ke-3 surat An-Nisa. Pembolehan ini tidak serta merta muncul begitu saja dengan jelas Islam memberikan persyaratan-persyaratan seperti terpenuhinya kebutuhan istri secara lahir dan bathin. Pada ayat lain, ayat 129 surat An-Nisa, Alquran telah memberikan peringatan atas kesulitan seseorang untuk berlaku adil terhadap istri-istri mereka. Ayat-ayat ini sangat jarang dikutip oleh kelompok pendukung poligini sehingga kebolehan untuk poligini seakan-akan merugikan perempuan.

Dalam persoalan cerai (*talak*), Islam dengan jelas mengatur prosedur sebelum talak dijatuhkan. Pernyataan cerai, upaya rekonsiliasi⁹ dan masa tunggu adalah tahapan prosedur yang disyaratkan Islam ketika pasangan suami istri bersepakat untuk cerai.¹⁰ Ketentuan talak yang dibebaskan atas seorang suami haruslah dibenahi. Hukum Islam pada dasarnya mengakui perceraian atas dasar kesepakatan bersama (*mubarat*). Tipe perceraian ini sejalan dengan gagasan bahwa perkawinan merupakan sebuah kontrak yang memungkinkan kedua belah pihak menegosiasikan berbagai keputusan.¹¹ Sistem pemberian hak untuk meminta cerai juga diberikan perempuan lewat prosedur talak tafwid sehingga tidak ada alasan bahwa Islam memberikan perbedaan atas hak suami dan istri.

⁹ Mediasi antara pasangan suami istri yang berniat untuk cerai yang dilakukan oleh wakil masing-masing pihak

¹⁰ Women Living Under Muslim Laws ; Farid Wajidi; Suzanna Eddyono; *Mengenali Hak Kita: Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di Dunia Islam = Knowing Our Rights: Women, Family, Laws and Customs in the Muslim World* (LKIS, 2007), 234,

¹¹ [//perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=show_detail&id=11143&keywords=".](http://perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=show_detail&id=11143&keywords=)

Kewajiban penggunaan hijab juga dikait-kaitkan dengan pembatasan perempuan dalam mengekspresikan dirinya. Dasar turunya ayat 59 surat Al-Ahzab menjadi landasan kewajiban berjilbab bagi perempuan muslim. Turunnya ayat ini didasarkan pada kondisi kota Madinah pada awal masuknya Islam. Wanita kala itu sering menjadi obyek pelecehan sebagai sasaran *ta’arud*, untuk berzina. Kebiasaan buruk ini dilakukan oleh para pelaku dengan alasan bahwa mereka melakukan *ta’arud* dengan wanita yang dianggap budak dan membela diri bahwa mereka tidak mengetahui dengan pasti identitas wanita yang mereka dekati.¹² Untuk itu, Islam memberikan perbedaan cara berpakaian dengan bagi perempuan agar mereka gampang dikenali dengan memberikan perbedaan yang jelas secara visual.

Pandangan miring tentang batasan-batasan perempuan dalam membebarkan pendapat. Sejak awal Nabi tidak pernah melarang istri-istri beliau untuk bertanya tentang berbagai permasalahan. Sikap ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki posisi yang sama untuk memberikan pertanyaan maupun kritik. Ajaran ini diadopsi oleh para Khulafa rasyidin setelah nabi. Dalam satu kisah diceritakan ketika Umar bin Khattab berpidato tentang larangan pemberian mahar diatas 400 dirham, seorang perempuan menyela pidato umar dengan membacakan ayat Alquran yang tidak melarang pemberian mahar berapapun jumlahnya. Perempuan tersebut sebenarnya telah mengutip ayat Alquran yang salah, tetapi Umar memilih untuk tidak memaksakan pendapatnya.¹³ Kisah ini menunjukkan bahwa memiliki hak untuk mengajukan kritik terhadap pemimpinnya. Hak mutlak kebebasan mengutarakan pendapat seperti yang

¹² Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam*.

¹³ Khān, *Agar perempuan tetap jadi perempuan*, 130.

kejadian ini merupakan indikasi bahwa dalam Islam hak-hak perempuan diberikan sepenuhnya.

D. Pembelaan Islam Terhadap Hak-Hak Perempuan

Pembelaan terhadap hak-hak perempuan terjadi di berbagai ranah kehidupan. Dalam Alquran telah disebutkan bahwa manusia adalah umat yang terbaik atau disebut sebagai *khairu ummah*.¹⁴ Sebagai *khairu ummah* sudah selayaknya manusia harus saling menghormati antara satu dan lainnya. Menyamakan hak antara laki-laki dan perempuan adalah salah satu tuntunan dari filosofi *khairu ummah*.

Atas dasar ini dapat dilihat banyaknya perempuan yang berhasil memegang peranan dalam berbagai bidang baik akademik, sosial, enterpreneurhingga politik. Perubahan zaman dan mobilitas sosial mendorong perempuan untuk tidak hanya bercita-cita menjadi ibu rumah tangga yang baik tapi juga mengaktualisasikan diri dan berkarya untuk masyarakat.¹⁵ Anggapan bahwa ranah kerja perempuan hanyalah dapur sedikit demi sedikit mulai terhapus dari kontruksi pemikiran masyarakat. Islam sejak lama telah meninggikan derajat seorang perempuan dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat.

Alquran dan hadis memberikan penjelasan terperinci mengenai perempuan, bahkan dalam Alquran terdapat satu surat yang berjudul An-Nisa (perempuan). Kenyataan ini menegaskan bahwa Islam memberikan penghormatan tertinggi bagi perempuan dengan membahas secara jelas ihwal-ihwal kompleksitas perempuan. Pemahaman atas tafsir Alquran,

¹⁴ Abu Bakar Madani, "Dakwah Dan Perubahan Sosial: Studi Terhadap Peran Manusia Sebagai Khalifah Di Muka Bumi," *LENTERA: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 1, no. 01 (2017).

¹⁵ Fitria Zelfis, *Bukan Perempuan Biasa* (Buku Pintar, 2013), 13.

merupakan tugas yang harus selalu dilakukan. Pemahaman tersebut tidak bisa dianggap sebagai kebenaran yang absolut tetapi relative (*dzanni*) yang berarti sesuai dengan realitas dan kondisi.¹⁶

Penghormatan terhadap perempuan juga dicontohkan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam. Nabi bersabda “*Hanya laki-laki mulia yang menghormati perempuan, dan hanya laki-laki berakhhlak hina yang merendahkan perempuan*”. Ketika dikatakan dalam Alquran bahwa azab menanti orang yang menumpuk emas dan perak, sebagian sahabat bertanya apakah mereka bisa mendapatkan harta yang lebih baik, yang dapat mereka kumpulkan sebagai ganti emas dan perak. Menjawab pertanyaan itu, Nabi bersabda, “*Hal terbaik yang dapat dimiliki adalah lidah yang melafalkan zikir, hati yang bersyukur, dan seorang perempuan beriman yang membantunya supaya lebih kuat dalam keimanannya*”.¹⁷ Dari dua hadis tersebut, Nabi secara jelas memerintahkan bahkan mewajibkan para pengikutnya untuk menghormati dan memberlakukan perempuan dengan baik.

Meskipun dikatakan bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, perlu dijelaskan bahwa aturan tersebut terletak pada bentuk suatu keluarga dimana harus ada satu pihak yang berlaku sebagai pemimpin. Aturan ini tidak serta merta melarang perempuan untuk keluar rumah demi menjalankan aktivitasnya. Pendidikan Islam yang berpegang pada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar tidak pernah menyinggung perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai umat Islam laki-laki

¹⁶ Mursalim Mursalim, “GAYA BAHASA PENGULANGAN KISAH NABI MUSA AS. DALAM AL-QUR’AN: SUATU KAJIAN STILISTIKA,” *LENTERA: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 1, no. 01 (2017).

¹⁷ At-tirmidzi, *Shahih, Abwab at-Tafsir*, 11/238

dan perempuan mendapat perintah yang sama untuk menyebarkan kebaikan dan melarang perbuatan mungkar.¹⁸

Tuntutan zaman yang memberikan peluang haruslah digunakan perempuan untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Bukankah Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Ayat pertama yang turun adalah "*iqra'*" yang berarti bacalah, ini menjelaskan bahwa dalam keseharian setiap umat, baik perempuan ataupun laki-laki, harus dapat membaca situasi yang ada. Keadaan ekonomi keluarga, kesejahteraan masyarakat luas dan keahlian diri yang bermanfaat bagi orang lain haruslah terus dikembangkan sesuai dengan ajaran bahwa "*khairun naasi anfa'uhum lin naas*".

Menurut Islam, perempuan mempunyai status yang sama dengan laki-laki. Dalam bahasa Alquran, "*sebagian kalian adalah turunan dari sebagian yang lain.*" Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan berkenaan dengan status, hak-hak, dan balasan-balasan baik yang di dunia maupun akhirat. Jika perempuan berdaya untuk hidup hidup secara produktif, maka anak dan keluarganya akan sejahtera. Di dalam laporan yang diajarkan Meutia Hatta, Menteri Pemberdayaan perempuan era Kabinet Indonesia Bersatu jilid I membuktikan bahwa kesetaraan gender membantu tujuan pembangunan, laporan tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang sehat, berpendidikan, dan berdaya akan mempunyai anak yang juga sehat, berpendidikan dan percaya diri.¹⁹

¹⁸ Miftahur Ridho, "UJARAN KEBENCIAN DALAM DAKWAH: ANALISIS TENTANG PENGEJAWANTAHAN IDE AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR DI KALANGAN PARA DA'I DI KALIMANTAN TIMUR," *LENTERA: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 2, no. 1 (June 18, 2018), doi:10.21093/lentera.v2i1.1177.

¹⁹ Mufidah Ch and Universitas Islam Negeri Malang, eds., *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, Cet. 1 (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 25.

Selain itu, cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisir diskriminasi bagi perempuan adalah melalui metode dakwah. Metode dakwah yang diajarkan dalam Islam adalah metode dakwah dengan menggunakan tutur kata yang lemah lembut.²⁰ Tutur kata lemah lembut ini sering kali dilupakan oleh para Dai sehingga menimbulkan penolakan di kalangan madu. Sebagian masyarakat yang menganut budaya patriarki kerap kali menempatkan perempuan sebagai kelompok nomor dua. Melalui metode dakwah yang bersumber dari Alquran dan Sunnah, tindakan diskriminasi bagi perempuan dapat diminimalisir dalam kehidupan masyarakat.

Dalam surat At-taubah ayat 21, diterangkan tentang kewajiban melakukan kerja sama natara laki-laki dan perempuan untuk bidang kehidupan yang ditunjukkan dengan kalimat “menyurug mengerjakan yang makruf dan mencegah yang mungkar”. Pengertian kata “*aulyaa*” mencakup pengertian kerjasama, bantuan dan penguasaan. Sedangkan pengertian yang terkandung dalam kata menyuruh kepada kebajikan mencakup segala kebaikan secara umum, termasuk member nasihat atau kritikan kepada penguasa sehingga setiap laki-laki dan perempuan hendaknya bisa atau dapat melihat dan member saran atau nasehat untuk berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik.²¹

Dalam suatu riwayat dikisahkan ketika Ummu Salamah mengajukan pertanyaan pada Nabi, mengapa Alquran tidak mebicarakan perempuan layaknya laki-laki. Selanjutnya, Allah SWT menurunkan surat Al-Ahzam ayat 25 sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut.

²⁰ Sarwinda Sarwinda, “RETORIKA DAKWAH KH MUHAMMAD DAINAWI PADA PENGAJIAN A’ISYAH DESA PULAU PANGGUNG SUMATERA SELATAN,” *LENTERA: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 1, no. 2 (2017).

²¹ Mufidah Ch and Universitas Islam Negeri Malang, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, 26.

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Protes yang dilakukan Ummu Salamah merupakan perwakilan dari gerakan protes yang kaum wanita. Jawaban yang mereka peroleh dari Allah sangatlah jelas meninggikan derajat mereka dengan penghancuran praktik pra Islam. Turunnya surat An-Nisa berisi hukum tentang hak waris yang juga menjadi hak perempuan dimana sebelumnya adat menyatakan perempuan adalah bentuk dari warisan itu sendiri. Dengan dicabutnya hak istimewa kaum pria, beberapa dari sahabat mengajukan protes karena berkurangnya harta yang seharusnya mereka dapatkan karena perempuan yang biasanya menjadi bagian dari harta warisan, tidak termasuk lagi; di samping itu bagian harta yang kini lebih sedikit harus pula pada perempuan.

E. Penutup

Kekerasan terhadap perempuan telah lama menjalar dalam sendi kehidupan umat manusia. Pengibaran sosok perempuan yang dikatakan sebagai sumber dari bencana dan malapetaka secara tidak langsung mengkontruksi pola pikir masyarakat. Tingkat opressi yang diterima perempuan tidak hanya dalam level mikro, mezzo ataupun makro. Dalam lingkup structural, kultur hingga individu perilaku opressi kerap diterima perempuan terutama ketika mereka ingin bergerak di ranah publik. Skeptis lemah terhadap perempuan kerap kali dilabelkan dengan dali-dalil keagamaan yang mengingatkan tentang tugas utama perempuan dalam wulayah domestik. Pandangan miring ini sebenarnya merunut pada

berkurangnya hak-hak yang diterima kelompok laki-laki dengan pengangkatan martabat perempuan.

Islam sebagai salah satu agama yang secara khusus membahsan kompleksitas perempuan, sering dianggap menghalangi hak yang seharusnya diterima perempuan. Kewajiban hijab, prosedur talak, pembagian waris dan pelarangan menjadi pemimpin adalah segelintir alasan yang diutarakan kelompok yang memahami Islam sebelah mata. Pada kenyataannya, Islam memberikan solusi atas tindakan kaum laki-laki dengan memberikan hak-hak yang setara terhadap perempuan. Bahkan, Islam mengangkat derajat perempuan dengan memberikan akses seluas-luasnya dalam bidang pengetahuan hingga harta waris yang mereka dapatkan. Dengan karakteristiknya Islam memberikan solusi dan jalan keluar terbaik bagi tindak opressi yang telah lama diterima perempuan.

Daftar Pustaka

- Eddyono,; Women Living Under Muslim Laws ; Farid Wajidi; Suzanna. *Mengenali Hak Kita: Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di Dunia Islam* = *Knowing Our Rights: Women, Family, Laws and Customs in the Muslim World*. LKiS, 2007.
[//perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=show_detail&id=11143&keywords=](http://perpustakaan.komnasham.go.id/opackomnas/index.php?p=show_detail&id=11143&keywords=)
- Ismatulloh, A. M. “ETIKA BERKOMUNIKASI DALAM AL-QUR’AN ANALISIS PENAFSIRAN HASBI ASH-SHIDDIEQI DALAM TAFSIR AN-NUR.” LENTERA: *Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 1, no. 2 (2017).
- Khān, Vahiduddin. *Agar perempuan tetap jadi perempuan: cara Islam membesarkan wanita*. PT Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Madani, Abu Bakar. “Dakwah Dan Perubahan Sosial: Studi Terhadap Peran Manusia Sebagai Khalifah Di Muka Bumi.” LENTERA: *Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 1, no. 01 (2017).
- Mufidah Ch, and Universitas Islam Negeri Malang, eds. *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. Cet. 1. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

- Mursalim, Mursalim. "GAYA BAHASA PENGULANGAN KISAH NABI MUSA AS. DALAM AL-QUR'AN: SUATU KAJIAN STILISTIKA." *LENTERA: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 1, no. 01 (2017).
- Ridho, Miftahur. "UJARAN KEBENCIAN DALAM DAKWAH: ANALISIS TENTANG PENGEJAWANTAHAN IDE AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR DI KALANGAN PARA DA'I DI KALIMANTAN TIMUR." *LENTERA: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 2, no. 1 (June 18, 2018). doi:10.21093/lentera.v2i1.1177.
- Sarwinda, Sarwinda. "RETORIKA DAKWAH KH MUHAMMAD DAINAWI PADA PENGAJIAN A'ISYAH DESA PULAU PANGGUNG SUMATERA SELATAN." *LENTERA: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 1, no. 2 (2017).
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi prasangka orang Indonesia: kumpulan studi empirik prasangka dalam berbagai aspek kehidupan orang Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Hukum, lingkungan dan dinamika kependudukan*. Citra Aditya Bakti, 1994.
- "Women's Life Devastated by Mining | WRM in English." Accessed February 27, 2019. <https://wrn.org.uy/articles-from-the-wrn-bulletin/section2/womens-life-devastated-by-mining/>.
- Zelfis, Fitria. *Bukan Perempuan Biasa*. Buku Pintar, 2013.
- Zubaidah, Siti. *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam*. Edited by Sulidar Sulidar. Citapustaka Media Perintis, 2017. <http://repository.uinsu.ac.id/1564/>.